

FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG¹

Cicilian Tasya Pinontoan²
Elko Lucky Mamesah³
Grace Henni Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar sebuah keadaan dikatakan sebagai *force majeure* dan untuk melakukan kajian terhadap penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa atau *force majeure*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara umum, suatu keadaan dapat dianggap sebagai *force majeure* jika memenuhi beberapa kriteria, seperti bersifat absolut, tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kemampuan dan kontrol seseorang, tidak dapat dihindari, dan menghalangi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. 2. Penyelesaian utang piutang dalam keadaan *force majeure* dapat dilakukan berupa renegotiasi kontrak antara para pihak yang terlibat, restrukturisasi utang, atau pengurangan bunga. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan juga jika penyelesaian utang piutang debitur meninggal dunia dan debitur memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutangnya akan berlanjut dan tanggungannya diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan jika debitur tidak memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutang tersebut telah dianggap selesai.

Kata Kunci : *force majeure, alasan tidak terpenuhinya suatu perjanjian utang piutang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin dapat menolaknya, seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan lain-lain, kebutuhan sekunder yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain akses Kesehatan, Pendidikan, rekreasi dan lain sebagainya,

kebutuhan yang terakhir kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung kearah kemewahan dan biayanya juga mahal, seperti mobil, sepeda motor, laptop, alat musik dan lain sebagainya. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut mengakibatkan setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan cara mendapatkan pekerjaan yang lebih, bahkan tidak sedikit yang terikat dengan utang piutang. Hal ini diakibatkan oleh karena kebutuhan hidup yang sangat mendesak sehingga mau tidak mau seseorang harus meminjam demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, karena membeli barang dengan mencicil, sering dijumpai keadaan pembayaran kurang atau tidak lancar. Pada prinsipnya kehidupan seseorang tidak terlepas dari utang piutang yang menyebabkan seseorang terikat akan sebuah perjanjian yang disepakati antara dua belah pihak untuk pemenuhan suatu kebutuhan hidup atau keinginan pribadi.

Salah satu bentuk dari sebuah perjanjian adalah utang piutang yang masuk kedalam kategori pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Utang piutang merupakan suatu bentuk transaksi yang mana seseorang memberikan uang atau barang kepada orang lain dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang ada. Utang piutang menjadi bagian dari kegiatan sosial ekonomi yang dianggap biasa terjadi guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pribadi maupun untuk modal usaha.⁵ Misalnya seseorang dapat mengambil pinjaman untuk membeli rumah, mobil, ataupun untuk Pendidikan.

Perjanjian yang melibatkan utang piutang terkadang terdapat kendala dalam prosesnya yang sering kali salah satu pihaknya tidak memenuhi kewajibannya atau telat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau lalai dalam memenuhi perjanjiannya sehingga melakukan sebuah wanprestasi. Istilah wanprestasi juga disebut sebagai cidera janji yang pada dasarnya adalah suatu sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶ Wanprestasi dapat terjadi baik karena

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101427

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm. 10

⁶ Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan salah satu pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut.

Pada dasarnya wanprestasi adalah ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontrak yang dapat memiliki konsekuensi hukum. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan biasanya memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau pembatalan perjanjian, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dalam perjanjian.

Wujud dari wanprestasi ada tiga macam, peminjam sama sekali tidak memenuhi perjanjian, peminjam terlambat memenuhi perjanjian dan peminjam keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.⁷

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan; "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"⁸

Dalam hal ini bagi pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi apabila yang berutang lalai dalam memenuhi perjanjiannya atau tetap melalaikannya.⁹ Namun tidak semua tindakan wanprestasi atau ingkar janji dapat dituntut ganti rugi, karena bilamana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena ketidaksengajaan atau bukan karena itikad buruknya atau karena keadaan yang tidak dapat diduga maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.

Wanprestasi dan *force majeure* adalah dua konsep hukum yang berbeda, tetapi keduanya dapat menjadi faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu perjanjian dapat dijalankan atau dibatalkan. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, contoh wanprestasi meliputi keterlambatan pembayaran, tidak memenuhi standar kualitas yang disepakati, atau tidak menjalankan kewajiban lainnya yang telah diatur dalam perjanjian. Sedangkan *force majeure*

merujuk pada kejadian-kejadian di luar kendali manusia yang dapat menghambat atau menghalangi pelaksanaan suatu perjanjian.

Force majeure awalnya diperkenalkan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak oleh keadaan tak terduga dan di luar kendali mereka. Dalam suatu perjanjian klausula *force majeure* dapat memberikan perlindungan kepada debitur jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam (banjir, gempa bumi, hujan badai, angin topan), pemadaman listrik, sabotase, perang, kudeta militer, terorisme, pandemi dan lain sebagainya.¹⁰ Pengakuan *force majeure* adalah upaya untuk mencegah pihak yang terkena dampak dari sanksi hukum karena ketidakmampuan mereka memenuhi kewajiban. Untuk mendalilkan adanya keadaan memaksa, seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan oleh kesalahannya.

Kemunculan pandemi *COVID-19* pada beberapa tahun silam yang melanda seluruh dunia, yang mana penyebaran penyakit ini sangat cepat dan sangat mudah ditularkan dari satu orang ke orang lain, bahkan hingga menyebabkan begitu banyak kematian. Sehingga *World Health Organization (WHO)* menetapkan hal ini sebagai pandemi dan *lockdown* karena semakin menyebarnya virus *COVID-19*. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemi *COVID-19* ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan Kesehatan. Status wabah *COVID-19* di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.¹¹

Pemberlakuan karantina mandiri, *physical distancing*, dan *work from home (WFH)* merupakan langkah pertama pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan agar tidak meningkat angka masyarakat yang terpapar virus ini. Adapun Undang-Undang yang

⁷ `Mariam Darus Badruzaman, 2006, *K.U.H Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, P.T Alumni, Bandung, hlm 23

⁸ Tim Redaksi BIP, 2018, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 345

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm 22

¹⁰ Annisa Dian Arini, "Pandemi *Corona* Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, (Januari, 2020), hlm. 43

¹¹ Muhammad Iqbal, 2020, *Polemik Dasar Hukum Penggunaan Dana COVID-19*, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/polemik-dasar-hukum-penggunaan-dana-covid19 Diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 21.00

mengatur tentang pemberlakuan kebijakan PSBB antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19¹² dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.¹³ Karena adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan masyarakat sangat terbatas untuk melakukan aktivitas diluar rumah, ini menjadi salah satu masalah yang memberi dampak pada segala bagian kehidupan masyarakat, terutama dibidang ekonomi. Banyaknya pemutusan hubungan kerja antar perusahaan dengan karyawan, penurunan daya beli masyarakat karena adanya kebijakan PSBB, sehingga penjual-penjual kecil harus gulung tikar karena adanya keadaan pandemi ini yang mengharuskan semua masyarakat membatasi aktivitas mereka diluar, sehingga terjadi pelemahan ekonomi.

Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena adanya pandemi ini, segala cara dilakukan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka karena hilangnya pekerjaan, penurunan pendapatan yang menyebabkan pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya sehingga debitur dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi hampir segala hubungan bisnis dan pinjam meminjam, seperti pembayaran kredit pinjaman.

Adanya pandemi COVID-19 ini membuat para debitur berdalih terjadinya wanprestasi diakibatkan terkena dampak dari pandemi COVID-19, sehingga dijadikan sebagai alasan *force majeure* untuk meminta penangguhan pembayaran utang mereka. Keadaan memaksa, seperti pandemi COVID-19, telah mengungkapkan pentingnya penilaian yang akurat terkait *force majeure* dalam bisnis dan ekonomi. Pihak-pihak yang terkena dampak pandemi telah mencari perlindungan hukum menggunakan *force majeure* sebagai dasar untuk menghentikan atau menunda pembayaran hutang mereka.

Pada kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Airmadidi sebagai penggugat dan Vera Pongajouw sebagai tergugat dalam putusan No. 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm, yang objeknya merupakan wanprestasi suatu perjanjian. Awal terjadi perkara tersebut tergugat memperoleh sejumlah fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Airmadidi tertanggal 9 Agustus 2019, tetapi tergugat tidak membayar angsuran pinjaman 29 April 2020 sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan seluruh pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 52.444.608 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah) (Pokok + bunga + penalty). Tetapi sesuai dengan bukti yang ada, yang berdalil tergugat tidak membayar angsuran pinjaman tertanggal 29 April 2020 bahwa dalil ini tidak berdasarkan fakta dan data faktanya tergugat masih melakukan penyeteroran pembayaran kepada penggugat hingga tanggal 5 Juli 2021.

Tertunda pembayaran angsuran tergugat dikarenakan kemampuan ekonomi tergugat yang mana tergugat adalah seorang janda yang masih membiayai 2 orang anak perempuan dan ketika adanya wabah pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat untuk keluar rumah sangat minim, menyebabkan usaha pekerjaan tergugat berupa warung makan tidak dapat berjalan dengan baik karena keadaan pandemi pada saat itu dan pada akhirnya usaha dari tergugat mengalami gulung tikar, maka dari itu dengan adanya alasan keadaan memaksa (*force majeure*) hakim akan menimbang pandemi tersebut apakah sebagai keadaan memaksa atau bukan.

Pada kasus ini majelis hakim memutuskan bahwa tergugat wanprestasi kepada penggugat karena tergugat sejak awal telah melakukan wanprestasi yang dimana tergugat seharusnya menyetorkan senilai Rp. 2.013.900 (dua juta tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya tetapi, tertanggal 9 November 2019 tergugat hanya membayarkan senilai Rp. 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah), dimana hal ini menyebabkan tergugat mengalami cedera janji karena tergugat tidak membayar sesuai dengan perjanjian yang ada dan tergugat diharuskan membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kredit pokok ditambah bunga kepada penggugat sebesar Rp. 45.118.717,00 (empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 33.946.829,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah bunga

¹² JDIH BPK, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135220/permenk-es-no-9-tahun-2020> diakses pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 21.24

¹³ JDIH BPK, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020> diakses pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 21.30

sebesar RP. 11.171.888.00 (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Mengenai alasan adanya wabah *COVID-19* tersebut hakim memutuskan bahwa *COVID-19* tidak masuk dalam keadaan memaksa relatif maupun keadaan memaksa absolut. *Force majeure* absolut yaitu keadaan dimana prestasi tidak bisa dilaksanakan sama sekali misalnya musnahnya barang yang diperjanjikan dan lain sebagainya, selanjutnya *force majeure* relatif yaitu keadaan dimana prestasi masih dapat dilaksanakan namun dengan pengorbanan yang besar atau biaya yang tinggi dari debitor misalnya harga bahan baku menjadi sangat tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure*?
2. Bagaimana penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*)?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Suatu Keadaan Dapat di Katakan Sebagai *Force majeure*

Pengakuan suatu keadaan sebagai *force majeure* adalah masalah yang kompleks dan seringkali menjadi pusat perdebatan dalam konteks hukum perjanjian. Konsep ini mengacu pada situasi atau kejadian yang terjadi setelah perjanjian dibuat dan dapat menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya di bawah perjanjian tersebut.

Pentingnya mengidentifikasi dan mengakui keadaan sebagai *force majeure* tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas dan kelangsungan bisnis serta hubungan antar pihak.

Pada banyak situasi, pengakuan keadaan sebagai *force majeure* memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk menunda atau membebaskan diri dari pelaksanaan kewajiban di bawah perjanjian tanpa harus membayar ganti rugi. Penting untuk diingat bahwa hukum yang berlaku dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, dan ini dapat memengaruhi

cara keadaan memaksa diterapkan dalam perjanjian.

Sejauh mana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* tergantung pada syarat-syarat yang berlaku pada bidang hukum tertentu. Namun secara umum, suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

1. Keadaan memaksa bersifat absolut, artinya seseorang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tersebut.
2. Keadaan memaksa terjadi setelah perjanjian dibuat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
3. Keadaan memaksa di luar kemampuan dan kontrol seseorang.
4. Keadaan memaksa tidak dapat dihindari.
5. Keadaan memaksa menghalangi seseorang untuk memenuhi prestasinya.¹⁴

Berdasarkan pada isi dalam Putusan Nomor: 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm tersebut, suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure* apabila keadaan tersebut merupakan kejadian di luar kendali manusia dan tidak dapat diantisipasi, dihindari, atau diatasi. Dalam hal ini, pandemi *COVID-19* menurut pengadilan tidak dianggap sebagai keadaan *force majeure* karena Vera Pongajouw sebagai tergugat masih dapat melakukan pembayaran menggunakan layanan internet secara daring dan metode-metode lain serta Vera Pongajouw sebagai tergugat sudah melakukan wanprestasi sebelum adanya Pandemi *COVID-19*. Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata yang di mana menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena tidak dapat memenuhi kewajibannya jika keadaan tersebut di luar kemampuan dan kontrolnya. Untuk perlu di ketahui juga implementasi Pasal 1244 KUH Perdata dan konsep *force majeure* dapat berbeda dalam setiap kasus. Pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian harus merujuk pada hukum yang berlaku. Namun, untuk dapat mengajukan alasan *force majeure*, seseorang harus membuktikan bahwa keadaan memaksa tersebut memenuhi syarat-syarat *force majeure* yang berlaku pada bidang hukum tertentu.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis atau perjanjian, pengakuan suatu keadaan sebagai *force majeure* tidak hanya memiliki implikasi pada pelaksanaan kontrak atau perjanjian semata,

¹⁴ Hamalatul Qur'ani, 2020, *Ingin Gunakan Dalil Force Majeure, Pahami Dulu Persyaratannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami-dulu-persyaratannya-lt5ea0fc11c17fa/> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 04.14 WITA

tetapi juga dapat membentuk fondasi bagi stabilitas dan kelangsungan bisnis serta hubungan antar pihak yang terlibat. Sebagai contoh, ketika suatu keadaan darurat atau bencana alam menghantam, perusahaan atau individu yang terkena dampak dapat merasa terdorong untuk mencari solusi dalam menjaga bisnis mereka tetap berjalan atau meminimalkan kerugian. Pengakuan *force majeure* dapat memberikan kejelasan hukum dan melindungi mereka dari tuntutan ganti rugi yang tidak realistis atau menghancurkan bisnis.

Untuk konteks internasional, terutama dalam perdagangan global, pengakuan *force majeure* dapat memengaruhi hubungan antarnegara dan perdagangan internasional. Kejelasan mengenai apakah suatu keadaan memenuhi syarat sebagai *force majeure* atau tidak dapat memengaruhi kebijakan perdagangan antarnegara dan kerjasama lintas batas. Oleh karena itu, hukum dan penilaian tentang *force majeure* harus diakui sebagai komponen penting dalam kerangka kerja yang lebih besar yang mengatur hubungan global.

Penting juga untuk memahami bahwa kebijakan dan penilaian hukum terkait *force majeure* dapat berdampak signifikan pada reputasi dan citra perusahaan atau individu. Pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak harus mempertimbangkan dampak sosial dan reputasi dari pengakuan atau penolakan *force majeure*. Keputusan tersebut dapat memengaruhi persepsi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau integritas individu dalam bisnis dan masyarakat.

Jika penjelasan di atas di kontekstualisasikan pada Perkara No. 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm, yang melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Airmadidi sebagai penggugat dan Vera Pongajouw sebagai tergugat, dalam pertimbangan dan penilaian hakim (pada halaman 19 dan 20 Putusan 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm) bahwa dalam kasus tersebut tidak dapat disebut sebagai *force majeure* dikarenakan Vera Pongajouw sebagai tergugat sudah melakukan wanprestasi terlebih dahulu sebelum adanya Pandemi COVID-19.

Dalam kesimpulan, pengakuan dan penilaian keadaan sebagai *force majeure* merupakan aspek kompleks yang melibatkan hukum, ekonomi, dan aspek sosial. Ini adalah elemen penting dalam kehidupan bisnis dan perdagangan yang dapat memengaruhi stabilitas dan kelangsungan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep ini, serta implementasinya dalam berbagai bidang hukum dan bisnis, sangat penting untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan integritas dalam hubungan kontrak dan antarpihak yang terlibat.

Untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap sebagai *force majeure*, seseorang harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jenis keadaan memaksa yang terjadi, bukti yang diperlukan, perjanjian atau kontrak yang dibuat, dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi akibat keadaan memaksa tersebut. Oleh karena itu, sejauh mana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure* tergantung pada persyaratan yang berlaku pada bidang hukum tertentu dan fakta-fakta yang terjadi pada kasus tersebut.

Dalam beberapa hal *force majeure* ditetapkan sebagai klausul yang harus dimasukkan dalam kontrak atau perjanjian. Contohnya dalam Pasal 22 ayat (2) huruf j UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Pasal 23 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang mewajibkan para pihak untuk memasukkan klausul *force majeure*. Disamping itu, *force majeure* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun yang tidak berkaitan dengan kontrak/perjanjian Contohnya, dalam UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa dapat dilakukannya penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi *force majeure*. Hal ini selaras dengan penerapan klausul keadaan memaksa (*force majeure*) oleh majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 959/K/2019 dimana tetap menghukum tergugat sekalipun benar terbukti adanya suatu kejadian *force majeure* yang dialami oleh tergugat. Salah satu pertimbangan hukum majelis bahwa dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tidak mencantumkan klausul *force majeure* sehingga tergugat tetap dihukum.¹⁵

Sehingga jika pendapat dan penjelasan di atas dikontekstualisasikan dengan Putusan Nomor: 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm yang apabila dalam putusan hakim menyatakan COVID-19 merupakan *force majeure*, maka merupakan *force majeure* relatif dikarenakan dalil dari pada tergugat tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh COVID-19, yang mana COVID-19 merupakan suatu hambatan dari suatu perjanjian yang hanya bersifat sementara. Disamping itu baik tergugat dan penggugat tidak mencantumkan sama sekali

¹⁵ Ahmad Yusrin Siregar, dan Hasim Purba, *Akibat Hukum Force Majeure Terhadap Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara Pt. Trans Pasific Jaya Dengan Pt. Bara Artha Energi*, Jurnal Law of Deli Sumatera, Vol 1, No. 2, (Mei, 2022), hlm. 11

klausul *force majeure* dalam perjanjian hutang piutang.

Dalam Putusan Nomor: 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm pertimbangan dan penilaian hakim tidak menyatakan keadaan Vera Pongajouw sebagai tergugat belum dapat dinyatakan sebagai *force majeure* dikarenakan Vera Pongajouw sebagai tergugat sudah melakukan wanprestasi sebelum adanya Pandemi *COVID-19*, manakala jika Vera Pongajouw sebagai tergugat tidak melakukan wanprestasi sebelum adanya *COVID-19* dan Vera Pongajouw sebagai tergugat dapat melakukan pembuktian bahwa pendapatan dari rumah makan yang dikelola mengalami penurunan pasca *Covid* hal tersebut berkaitan dengan sebuah asas *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* atau siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, maka jika poin yang dijelaskan tersebut dapat diuraikan oleh Vera Pongajouw sebagai tergugat, menurut hemat penulis besar kemungkinan pertimbangan dan penilaian hakim dalam Putusan Nomor: 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm dapat berbeda.

B. Penyelesaian Perjanjian Utang Piutang Dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force majeure*)

Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun isi dari pasal tersebut yaitu:

“Pasal 1244. Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum menggantikan biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245. Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berutang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa keadaan memaksa tersebut memenuhi kriteria sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa yang dimana pada Pasal 1244 dan Pasal mengartikan bahwa debitur dapat diberi kelonggaran untuk tidak mengganti biaya kerugian dan bunga jika penyebab-penyebabnya dikarenakan sesuatu yang tidak terduga atau suatu keadaan yang tidak dapat

dicegah seperti bencana alam dan non-alam dan debitur tidak punya itikad buruk (untuk tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu).¹⁶

Menurut dari segi yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung, *force majeure* dibagi menjadi 5 ruang lingkup yaitu:

- a. Resiko perang
Kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari Kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara jepang pada masa perang
- b. *Act of God*
Suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian, yang dimana kejadian tersebut terjadi atas kuasa Tuhan
- c. Peraturan-peraturan pemerintah
- d. Kecelakaan di laut misalnya saja kapal tenggelam karena ombak yang besar memukul lambung kapal.
- e. Keadaan darurat
Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dana tau yang sangat memaksa yang terjadi diluar kekuasaan pihak yang berprestasi.”¹⁷

Dalam konteks bencana alam pandemi *COVID-19* termasuk kedalam bencana non-alam, keadaan ini sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yakni: “Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *COVID-19* sudah termasuk kondisi *force majeure* atau keadaan memaksa.¹⁸

Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat terjadi karena adanya pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan pembatasan sosial dan ekonomi sehingga debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang piutang. Dalam hal ini, debitur dapat menggunakan klausul *force majeure* dalam perjanjian kredit sebagai alasan untuk menunda kewajiban pembayaran utang piutang sebagai contoh dalam Perkara No. 56/Pdt.G.S/2022/PN

¹⁶ Shidarta, 2020, “*Force Majeure dan “Clausula Rebus Sic Stantibus”*”, Binus University Faculty of Humanities <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/> Diakses pada 8 Oktober 2023 pukul 18.34

¹⁷ Daryl John Rasuh, *op. cit.*

¹⁸ Merry Tjoanda, dkk, 2021, *Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*, Vol. 27 No.1, SASI, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, hlm. 16

Arm, yang melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Airmadidi sebagai penggugat dan Vera Pongajouw sebagai tergugat .

Penting untuk diingat bahwa penggunaan klausula *force majeure* harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, seperti batas waktu dan jenis kejadian yang dapat dianggap sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa. Selain itu pihak kreditur juga dapat melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian dan menawarkan alternatif penyelesaian utang piutang, seperti restrukturisasi utang atau pengurangan bunga.

Keadaan memaksa dalam perjanjian utang piutang dapat memiliki beberapa akibat, tergantung pada kondisi dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi:

1. Debitur dapat menggunakan klausul *force majeure* dalam perjanjian kredit sebagai alasan untuk menunda kewajiban pembayaran utang piutang.¹⁹
2. Pihak Kreditur dapat melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian dan menawarkan alternatif penyelesaian utang piutang, seperti restrukturisasi utang atau pengurangan bunga.²⁰
3. Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.²¹

Oleh karena itu, dalam penyelesaian wanprestasi oleh debitur di masa pandemi, apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pada masa pandemi *COVID-19*, penyelesaian sengketa diluar pengadilan ialah dengan cara mediasi dengan para pihak, karena pandemi *COVID-19* itu sendiri merupakan suatu hal yang baru dan hal ini membantu menghindari proses hukum yang mahal dan rumit jika terjadi sengketa. Dan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengakibatkan keterlambatan atau penundaan pembayaran atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian oleh debitur, melainkan karena dampak pandemi *COVID-19* yang sangat berpengaruh dengan

terhambatnya pelaksanaan perjanjian tersebut, sehingga melakukan renegotiasi kontrak adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa di masa pandemi *COVID-19* untuk memperoleh *output* maksimal yaitu *win-win solution* bagi para pihak. Apabila upaya renegotiasi belum mencapai hasil yang menguntungkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar Hakim memutuskan putusan terhadap sengketa perjanjian yang hingga tercapai prinsip keadilan dan kemanfaatan yang adil bagi para pihak.²²

Dalam konteks kasus sebagaimana yang telah dijelaskan di bab awal penelitian ini, Perkara No. 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm, yang melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Airmadidi sebagai penggugat dan Vera Pongajouw sebagai tergugat, dimana alasan tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya bukan karena kuasa atau kehendak yang dapat dinafikkan oleh tergugat, karena pendapatan tergugat bergantung pada usaha rumah makan yang juga ikut terdampak akibat *COVID-19*, yang seharusnya masih dapat diupayakan restrukturisasi hutang dimana penggugat dapat terlebih dahulu mengajukan pemberian restrukturisasi kredit kepada tergugat akibat adanya pandemi *COVID-19*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020, peraturan ini merupakan sebuah stimulus perekonomian Nasional yang dijadikan sebagai kebijakan *Countercyclical* akibat dari dampak Penyebaran *COVID-19*. Adapun Peraturan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, namun sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak penyebaran *COVID-19* yang belum bisa diperkirakan kapan berakhirnya. Sehingga berdasarkan POJK terbaru, program stimulus ini diperpanjang lagi dan berlaku hingga 31 Maret 2023. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.²³

Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan menentukan berbagai peraturan yang harus

¹⁹ Ni Made Saraswati Nandila Putri dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, 2022, *Penggunaan Klausula Force Majeure Sebagai Dampak Dari Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Kredit*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol 11 No.1, hlm. 94

²⁰ Merry Tjoanda, *op. cit.*

²¹ Desi Syamsiah, 2020, *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeure Karena Pandemic Covid-19*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Surakarta, Vol. 4 No. 1, hlm. 309

²² Besty Habeahan dan Sena Rusiana Siallagan, 2021, *Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Universitas HKBP Nommensen, Vol. 2 No. 2, hlm. 178

²³ Riki Firmansah, Syamsir, Aldri Frinaldri dan Anjas Muharman, 2023, *Analisis Kebijakan Ekonomi: Restrukturisasi Utang Selama Pandemi Covid-19*, Vol 8, No. 2 Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, hlm. 452

dipatuhi oleh bank untuk meminjamkan uang kepada nasabahnya di tahun-tahun sebelum merebaknya virus *COVID-19*. Setelahnya peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur terkait restrukturisasi utang sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran, bank dapat merekomendasikan strategi restrukturisasi utang yang mencakup namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:²⁴

- a) Menurunkan pinjaman suku bunga;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Penurunan bunga pinjaman dan tunggakan pokok;
- d) Fasilitas kredit lebih banyak;
- e) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Secara sederhana kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan antara pihak bank dan pihak lain, antara lain dapat melalui: (1) Penurunan suku bunga kredit; (2) Perpanjangan jangka waktu kredit; (3) Pengurangan tunggakan bunga kredit; (4) Pengurangan tunggakan pokok kredit; (5) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Artinya terdapat beberapa persyaratan untuk dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu: (1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan (2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.²⁵

Di masa *COVID-19* restrukturisasi merupakan upaya efektif dan efisien yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam upaya penyelesaian kredit macet karena keuntungan restrukturisasi kredit bagi bank adalah dengan selamatnya usaha debitur yang direstrukturisasi maka nilai NPL Bank dapat berkurang serta CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Sehingga yang seharusnya dianggarkan untuk potensi kredit bermasalah dapat terselamatkan dan dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Dari penjelasan di atas jika dikontekstualisasikan dalam Perkara No. 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm jika tindakan tergugat

bukan merupakan tindakan wanprestasi, maka ada kemungkinan bahwa salah satu alternatif penyelesaian yang akan di putus oleh hakim adalah kebijakan restrukturisasi hutang, dan jika dilihat dari segi manfaat maka restrukturisasi adalah sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi debitur ataupun kreditur.

Konsep keadaan memaksa dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam KUHPerdata, memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan atau bahkan membebaskan diri dari kewajiban perjanjian ketika keadaan tak terduga dan di luar kendali mereka menghambat pelaksanaannya. Namun, penggunaan keadaan memaksa harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mendorong kerja sama antara para pihak untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam situasi yang sulit ini.

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian perjanjian hutang piutang dengan alasan keadaan memaksa harus dilakukan dengan itikad baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

Perjanjian hutang piutang juga sering mendapat pertanyaan yang muncul adalah apakah perjanjian hutang piutang dapat dipidana? Jawabannya, pada umumnya, adalah tidak, karena perjanjian hutang piutang adalah perjanjian yang bersifat perdata, bukan pidana. Namun, ada beberapa pengecualian dan faktor yang perlu diperhatikan seperti adanya unsur kebohongan atau tipu muslihat dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan tidak kemampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian utang piutang tidak dapat dilakukan tindakan pidana terhadap debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia debitur dalam hal penyelesaian utang piutang. Namun, jika terdapat unsur kebohongan atau tipu muslihat dalam perjanjian tersebut, maka utang piutang dapat berubah menjadi hukum pidana. Yang mana telah diatur dalam:

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 2021, *Apa Yang Dimaksud Dengan Restrukturisasi Kredit?*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321> Diakses pada Selasa, 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA.

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²⁶

Apabila jika ditemukan perbuatan dan niat jahat dalam tidak membayar hutang, maka peminjam hutang dapat dipidana dengan unsur tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Namun jika kelalaian peminjam atas utangnya murni karena ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang maka peminjam utang tidak dapat dipidana dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.²⁷

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian perjanjian ini harus tetap berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penggunaan keadaan memaksa harus mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam situasi yang melibatkan kematian debitur tanpa ahli waris, utang piutang mungkin tidak bisa lagi ditagihkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum, suatu keadaan dapat dianggap sebagai *force majeure* jika memenuhi beberapa kriteria, seperti bersifat absolut, tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kemampuan dan kontrol seseorang, tidak dapat dihindari, dan menghalangi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Dalam Putusan Nomor: 56/Pdt.G.S/2022/PN Arm, COVID-19 tidak diakui sebagai *force majeure* karena tergugat masih dapat membayar melalui layanan internet dan telah melakukan wanprestasi sebelum pandemi. Keputusan hakim menekankan pentingnya adanya Klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian serta bukti yang dapat mendukung klaim *force majeure*. Terlebih lagi penilaian terhadap wanprestasi sebelum adanya keadaan memaksa memengaruhi pengakuan COVID-19 sebagai *force majeure*.

2. Penyelesaian utang piutang dalam keadaan *force majeure* dapat dilakukan berupa renegotiasi kontrak antara para pihak yang terlibat, restrukturisasi utang, atau pengurangan bunga. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan juga jika penyelesaian utang piutang debitur meninggal dunia dan debitur memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutangnya akan berlanjut dan tanggungannya diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan jika debitur tidak memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutang tersebut telah dianggap selesai.

B. Saran

1. Pertama-tama Penting bagi kedua pihak, baik kreditur maupun debitur, untuk memahami dengan cermat ketentuan kontrak yang berkaitan dengan *force majeure*. Dalam perjanjian utang piutang juga disarankan untuk memiliki klausa *force majeure* yang jelas dan rinci agar akan membantu menghindari interpretasi atau sengketa lainnya. Jika telah mengalami situasi yang dapat dianggap sebagai *force majeure*, penting untuk mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung pernyataan seperti dokumen terkait peristiwa atau laporan resmi. Setelah menghadapi situasi *force majeure*, pertimbangkan untuk mengkaji ulang dan memperbarui ketentuan kontrak di masa mendatang.

2. Pertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi. Bicarakan dengan pihak kreditur untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan, seperti restrukturisasi utang, pengurangan bunga, atau penjadwalan ulang pembayaran. Pilihan untuk melibatkan pengadilan sebaiknya menjadi pilihan terakhir jika negosiasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak berhasil. Proses pengadilan dapat memakan waktu dan biaya, dan seringkali lebih baik dihindari jika memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badruzaman, Mariam Darus. 2006, *K.U.H Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, P.T Alumni, Bandung

Busro, Achmad. 2020, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta

Harahap, M. Yahya. 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

²⁶ Syamsul Dwi Maarif, 2022, *Isi Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan*, <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 16.46 WITA.

²⁷ Willa Wahyuni, 2022, *Dapatkah Dipidana Jika Mangkir Bayar Utang? Simak Penjelasan Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-dipidana-jika-mangkir-bayar-utang-simak-penjelasan-hukumnya-lt62dfb383a335a/?page=3> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 16.50 WITA

- Miru, Ahmadi. 2020, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Prodjodikoro, R. Wirjono 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- S. Salim H. 2019, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saliman, Abdul R. 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta
- Simanjuntak, P.N.H. 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemadipradja, Rahmat S.S. 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force majeure)*, National Legal Reform Program, Jakarta
- Subekti, R. 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Subekti, R. Tjitrosudibio, R. 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Suparyanto, Yudi. 2018, *Hukum Perdata*, Cempaka Putih, Karanganyam
- Supramono, Gatot. 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta
- Tim Redaksi BIP, 2018, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Huda, Tasya Nurul. 2021, *Aspek Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kondisi Force Majeure Pada Sengketa Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN)*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area
- Putri, Ni Made Saraswati Nandila dan Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. 2022, *Penggunaan Klausula Force majeure Sebagai Dampak Dari Pandemi COVID-19 Dalam Perjanjian Kredit*, Vol 11 No.1, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
- Rasuh, Daryl John. 2016, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol.IV No.2, Lex Privatum
- Shabrina, Lina. 2020, *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing*, Vol. 23. No. 2. Law, Development & Justice Review
- Shidarta, 2020, *“Force majeure dan “Clausula Rebus Sic Stantibus”*, Binus University Faculty of Humanities
- Sihotang, Biner dan Sari, Elsi Kartika, 2019, *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Siregar, Ahmad Yusrin dan Purba, Hasim, *Akibat Hukum Force Majeure Terhadap Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara Pt. Trans Pasific Jaya Dengan Pt. Bara Artha Energi*, Jurnal Law of Deli Sumatera, Vol 1, No. 2, (Mei, 2022), hlm. 11
- Syamsiah, Desi. 2020, *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force majeure Karena Pandemic COVID-19*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Surakarta
- Tjoanda, Merry. dkk, 2021, *COVID-19 Sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*, Vol. 27 No.1, SASI, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura.

Jurnal

- Arini, Annisa Dian. 2020, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Vol. 9 No. 1, Jurnal Kajian Ilmu Hukum,
- Firmansah, Riki, Syamsir, Frinaldri, Aldri dan Muharman, Anjas, 2023, *Analisis Kebijakan Ekonomi: Restrukturisasi Utang Selama Pandemi Covid-19*, Vol 8, No. 2 Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi
- Habeahan, Besty dan Siallagan, Sena Rusiana. 2021, *Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi COVID-19*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Universitas HKBP Nommensen

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
Putusan Mahkamah Agung RI No. 959/K/2019
Putusan No. 56/Pdt.G.S/2022/PN Airmadidi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Website

Federasi Advokat Republik Indonesia, Jakarta, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*,
<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada Rabu, 10 Mei 2023 pukul 07.33 WITA.
Iqbal, Muhammad. 2020, *Polemik Dasar Hukum Penggunaan Dana COVID-19*,
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/polemik-dasar-hukum-penggunaan-dana-covid19 Diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 21.00 WITA
JDIH BPK, Jakarta *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020*,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020> diakses pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 21.24 WITA
JDIH BPK, Jakarta *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020*,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020> diakses pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 21.30 WITA
JDIH BPK, Jakarta *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/407>

[84](#) diakses pada Jumat, 14 Juli 2023 pukul 11.48 WITA

JDIH BPK, Jakarta, *Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya, yang telah diubah beberapa kali berturut-turut dengan Keppres No.61 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 32 tahun 2005, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006, dan Peraturan Presdien No. 54 Tahun 2010*

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42145/perpres-no-95-tahun-2020> diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 13.36 WITA

JDIH BPK, Jakarta, *Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37638/uu-no-18-tahun-1999> diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 13.17 WITA.

KBBI Daring, “*Piutang*”,
<https://kbbi.web.id/piutang> Diakses pada Minggu, 7 Mei 2023 pukul 21.42 WITA

KBBI Daring, “*Utang*”, <https://kbbi.web.id/utang> Diakses pada Minggu, 7 Mei 2023 pukul 21.39 WITA

Kholifah, Siti. Semarang, *Mengenal Pengertian Dan Perbedaan Hutang Piutang Dalam Akuntansi*, <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Mengenal-Pengertian-dan-Perbedaan-Hutang-Piutang-dalam-Akuntansi/2359a3926728a5773cd8037d171d111589d5e776#:~:text=Hutang%20atau%20bisa%20dikatakan%20sebagai,pada%20orang%20lain%20yang%20meminjam> Diakses pada Minggu, 30 April 2023 pukul 02.31 WITA

Kieswantoe, *Aspek Hukum Dalam Hutang Piutang New*, <https://text-id.123dok.com/document/rz3m5ermy-hak-dan-kewajiban-para-pihak.html/> Diakses pada Sabtu, 6 Mei 2023 pukul 01.10 WITA

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Bandung, 2021, *Overmacht (Daya Paksa) dalam Hukum Pidana*,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-overmacht-daya-paksa-dalam-hukum-pidana/> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 02.00 WITA

Maarif, Syamsul Dwi, 2022, *Isi Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan*,
<https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 16.46 WITA.

- Maskentang, 2021, *Apa Arti Force Majeure JNE*, <https://myopensketchbook.com/apa-arti-force-majeure-jne/> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 04.31 WITA
- Otoritas Jasa Keuangan, 2021, *Apa Yang Dimaksud Dengan Restrukturisasi Kredit?*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CM/S/Article/321> Diakses pada Selasa, 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA.
- Pangestu, Muhammad Teguh. *COVID-19 Sebagai Alasan Force majeure Dalam Perjanjian dan Implikasinya Terhadap Perjanjian*, <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/COVID-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/> Diakses pada Rabu, 10 Mei 2023 pukul 03.33 WITA
- Qur'ani, Hamalatul 2020, *Ingin Gunakan Dalil Force Majeure, Pahami Dulu Persyaratannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami-dulu-persyaratannya-lt5ea0fc11c17fa/> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 04.14 WITA
- Rizki, Mochammad Januar, 2021, *Nasib Konsumen Saat Terjadi Force Majeure Terhadap Perusahaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-konsumen-saat-terjadi-force-majeure-terhadap-perusahaan-lt5ffd2f4820341/#/> Diakses pada Jumat, 6 Oktober 2023 pukul 23.36 WITA.
- Sidik, Syahrizal, 2022, *Restrukturisasi Kredit Bank Melandai Jadi Rp 663,49 T*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220127123128-17-310906/restrukturisasi-kredit-bank-melandai-jadi-rp-66349-t> Diakses pada 26 Desember 2023 pukul 20.30 WITA.
- Sitohang, Erita W. Medan, *Hak dan Kewajiban Para Pihak*, <https://text-id.123dok.com/document/rz3m5ermy-hak-dan-kewajiban-para-pihak.html/> Diakses pada Minggu, 7 Mei 2023 pukul 22.41 WITA
- Tim Hukumonline, 2023, *Restrukturisasi Utang, Upaya Penting dalam Mengatasi Keterpurukan Keuangan Perusahaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/restrukturisasi-utang--upaya-penting-dalam-mengatasi-keterpurukan-keuangan-perusahaan-lt64d49a21a060d/> Diakses Selasa, 26 Desember 2023 pukul 20.20 WITA.
- Wahyuni, Willa, 2022, *Dapatkah Dipidana Jika Mangkir Bayar Utang? Simak Penjelasan Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-dipidana-jika-mangkir-bayar-utang-simak-penjelasan-hukumnya-lt62dfb383a335a/?page=3> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 16.50 WITA
- Wahyuni, Willa, 2023, *Aturan Hukum Ahli Waris Menerima Utang Piutang dari Pewaris yang Sudah Meninggal*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-ahli-waris-menerima-utang-piutang-dari-pewaris-yang-sudah-meninggal-lt646388f9b57ad/> Diakses pada Sabtu, 07 Oktober 2023 pukul 23.49 WITA.
- Wahyuni, Willa. 2022, *Dapatkah Dipidana Jika Mangkir Bayar Utang? Simak Penjelasan Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-dipidana-jika-mangkir-bayar-utang-simak-penjelasan-hukumnya-lt62dfb383a335a/?page=3> Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 16.50 WITA
- Wikisumber, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Buku Kesatu/Pasal 48*, https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kesatu/Pasal_48 Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 01.35 WITA
- Yuniarti, Siti, 2016, *Force Majeure*, Binus University Faculty of Humanities <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/force-majeure/> Diakses pada 7 Oktober 2023 pukul 00.23